

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akun tabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYARIFAH NORNILY, SH.

Jabatan : Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Negeri Samarinda Kelas. IA

Selanjutnya disebut pihak pertama .

Nama : YAN WITRA,SH.MH.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 11 Januari 2017

Pihak Pertama,


SYARIFAH NORNILY, SH.
NIP.1963 0519 1985 03 2004

Pihak Kedua,


YAN WITRA,SH.MH.
NIP.196207061989031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase tunggakan perkara pidana b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan pidana d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 	100% 100% 100% 100% 100%
2.	Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali 	100%
3.	Peningkatan efektif pengelolaan penyelesaianperkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Prosentase laporandata perkara yang terselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Tahunan • Laporan Statistik Perkara f. Persentase minutasi berkas perkara 	100% 100% 100%
4.	Peningkatan Aksebilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces To Justice)	<ul style="list-style-type: none"> d. Persentase perkara yang dapat diakses secara On line a. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1(satu) hari kerja setelah pembacaan putusan b. Persentase putusan yang dapat diakses secara on line 	100% 100% 100%
			100%

Samarinda, 11 Januari 2017



Pihak Pertama,
SYARIFAH NORNILY, SH.
NIP. 1963 0519 1985 03 2004